



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 5/Pdt.P/2017/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

N a m a : **MUH. NUR;**
Tempat / Tgl. Lahir : Sinjai, 19 Agustus 1969;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Pulau Kanalo II, Desa Pulau Persatuan, Kec.
Pulau Sembilan, Kab. Sinjai;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 9 Januari 2017, dibawah daftar nomor : 5/Pdt.P/2017/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon memiliki dokumen Akta Kelahiran dan kartu Keluarga tertulis atas nama **Ambo Rappe, Lahir di Sinjai Tanggal 8 September 1996**
2. Bahwa Ijazah MA Anak Pemohon tertulis nama **Ambo Rappe, Lahir di Sinjai Tanggal 28 Februari 1997.**

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebenarnya nama Anak Pemohon adalah **Ambo Rappe, Lahir di Sinjai Tanggal 28 Februari 1997**

4. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki tanggal lahir bulan dan tahun lahir Anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP menjadi atas nama **Ambo Rappe, Lahir di Sinjai Tanggal 28 Februari 1997**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenaan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula atas nama **AMBO RAPPE, Lahir di Sinjai Tanggal 8 September 1996** menjadi atas nama **AMBO RAPPE, Lahir di Sinjai Tanggal 28 Februari 1997**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi Penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7307091906690001 tanggal 30-11-2015 atas nama MUH. NUR, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307092607110003 tanggal 92012, atas nama MUH. NUR diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7307-LT-11122014-0070 tanggal 18 Desember 2014 atas nama AMBO RAPPE diberi tanda P-3,
4. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : MA.60/26.07/PP.01.1/006/2016 tanggal 7 Mei 2016 atas nama AMBO RAPPE Lahir di Sinjai, 28 Februari 1997, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. **RUSDJ**;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu tentang perbaikan identitas anak Pemohon bernama AMBO RAPPE ;
- Bahwa identitas yang dimaksud adalah tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MUH. NUR;
- Bahwa setahu Saksi telah terjadi kesalahan penulisan Identitas anak Pemohon bernama AMBO RAPPE dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut sedangkan yang benar adalah sebagaimana identitas anak Pemohon dalam Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : MA.60/26.07/PP.01.1/006/2016 tanggal 7 Mei 2016 atas nama AMBO RAPPE Lahir di Sinjai, 28 Februari 1997;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon melakukan perbaikan identitas anaknya AMBO RAPPE pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah untuk tujuan yang baik yaitu untuk kesamaan data pada dokumen anak Pemohon yang lainnya sehingga tidak menghambat pendidikan dan masa depan anak Pemohon tersebut ;

2. MUSLIMIN ;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu tentang perbaikan identitas anak Pemohon bernama AMBO RAPPE ;
- Bahwa identitas yang dimaksud adalah tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MUH. NUR;
- Bahwa setahu Saksi telah terjadi kesalahan penulisan Identitas anak Pemohon bernama AMBO RAPPE dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut sedangkan yang benar adalah sebagaimana identitas anak Pemohon dalam Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : MA.60/26.07/PP.01.1/006/2016 tanggal 7 Mei 2016 atas nama AMBO RAPPE Lahir di Sinjai, 28 Februari 1997;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon melakukan perbaikan identitas anaknya AMBO RAPPE pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk tujuan yang baik yaitu untuk kesamaan data pada dokumen anak Pemohon yang lainya sehingga tidak menghambat pendidikan dan masa depan anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Perubahan nama dalam ketentuan pasal ini dimaknai lebih luas yaitu mencakup identitas lainnya sehingga tidak hanya terbatas pada nama tetapi juga identitas lainnya, sesuai dengan maksud Pemohon yang ingin merubah / memperbaiki identitas anak Pemohon AMBO RAPPE yaitu tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MUH. NUR, (vide: bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya berdomisili di Kabupaten Sinjai berdasarkan bukti P-1 yaitu, Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7307091906690001 tanggal 30-11-2015 atas nama MUH. NUR sehingga Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan yang bernama RUSDI dan MUSLIMIN diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon bernama AMBO RAPPE Lahir di Sinjai tanggal 28 Februari 1997 adalah identitas yang sebenarnya sebagaimana Identitas dalam Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : MA.60/26.07/PP.01.1/006/2016 tanggal 7 Mei 2016 atas nama AMBO RAPPE Lahir di Sinjai, 28 Februari 1997 (vide : bukti P-4), maka pada pokoknya Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MUH. NUR (vide: bukti P-2 dan P-3), oleh karena itu perlu dilakukan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/ perbaikan identitas pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MUH. NUR sesuai dengan identitas anak Pemohon pada Ijazah Madrasah Aliyah tersebut (vide : bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut dilakukan dengan tujuan yang baik yaitu untuk kesamaan data dan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Norma-norma yang hidup di masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula atas nama **AMBO RAPPE, Lahir di Sinjai Tanggal 8 September 1996** menjadi atas nama **AMBO RAPPE, Lahir di Sinjai Tanggal 28 Februari 1997**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi Penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari SENIN, tanggal 16 Januari 2017, oleh ANDI MUH. AMIN AR. S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh INDO BARU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

INDO BARU, SH.

ANDI MUH. AMIN AR. S.H.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)